

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pokok-pokok permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu tentang ”*Studi Komparasi ompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata Tentang Penarikan Hibah*”, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 menyatakan dengan sangat tegas bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal ini berdasarkan pendapat yang diuraikan oleh Imam Syafi’i bahwa hibah tidak boleh dicabut kembali manakala penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Dalam praktiknya, banyak hibah yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya penerima hibah berkelakuan buruk, memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat menggugat di pengadilan antara penghibah dengan yang diberi hibah. Alasan dicabutnya kembali hibah itu karena penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah itu. Sedangkan ketentuan dalam pasal 1666 dan 1688 KUH Perdata dibandingkan dengan perspektif fikih, maka dapat disebut berbagai pandangan ulama, di antaranya, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya.

2. Tentang penarikan hibah diatur dalam ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumbuh ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 dijelaskan bahwa "*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*". Pengertian "dapat" dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Hal ini berbeda dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata, yaitu (a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi. (b). Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah. (c). Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

B. Saran

1. Perlu adanya pengkajian ulang dan pembaharuan terhadap kompilasi Hukum Islam, terutama pada pasal 212 agar dapat diperjelas kembali dalam penjelasan pasal demi pasal yaitu menjelaskan tentang apa sebabnya hibah orang tua pada anak dapat ditarik kembali. Hal ini guna menghindari kekeliruan persepsi.
2. Dengan adanya hibah yang dibuat oleh pemberi hibah secara spontanitas terkadang dapat menimbulkan rasa penyesalan pada akhirnya karena terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki pada saat akan memberikan hibah. Oleh karena itu, sebelum memberikan suatu hibah perlu diadakan pertimbangan secara matang menyangkut yang akan terjadi dikemudian hari. Hal ini termasuk pula mengenai perilaku penerima hibah setelah hibah tersebut diberikan. Sebagai pemberi hibah sebaiknya dilihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana

perilaku calon penerima hibah yang dituju. Selain itu dalam pelaksanaannya pemberian suatu hibah harus memenuhi norma-norma yang berlaku, yaitu norma kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima hibah setelah mendapatkan harta hibah.